

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi, memutus sengketa lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum pada tingkat pertama dan terakhir. Keberadaan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) agar tetap dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara. Selain itu, fungsi Mahkamah Konstitusi yang lain adalah sebagai penafsir konstitusi (*the interpreter of constitution*), pelindung hak-hak konstitusional warga negara yang dilindungi dalam konstitusi, pelindung hak asasi manusia, dan pengawal demokrasi Mahkamah Konstitusi.

Jimly Asshidiqqie mengemukakan bahwa pengujian undang-undang yang menggunakan konstitusi sebagai alat ukurnya, maka pengujian itu disebut "*constitutional review*". Kewenangan pengujian undang-undang yang disebut *constitutional review* itu merupakan kewenangan utama Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011¹ tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

¹ Jimly Asshidiqqie, 2004. Jurnal hukum *ius quia iustum*, 11(27) 1-6.

Konstitusi menyebutkan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final artinya tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh dan mencakup juga kekuatan mengikat (*binding*).

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat dimulai tahun 2004, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008. Urgensi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden langsung di era reformasi antara lain Presiden dan Wakil Presiden terpilih diharapkan sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat sendiri. Selain menghindari intrik-intrik politik di Lembaga Perwakilan Rakyat, diharapkan presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan.

Apa yang dimaksud Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dijelaskan di dalam pasal angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008: Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sama dengan asas pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang yang sah dan berlaku. Asas pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dijelaskan di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008: Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisiensi berdasar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tepatnya pada Pasal 416 ayat (1) UU

Pemilu memiliki rumusan yang sama persis dengan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres yang telah dibatalkan oleh MK melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Dimana bunyi Pasal 416 Ayat (1) UU Pemilu :

“Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.

Bunyi Pasal 159 Ayat (1) Undang-Undang Pilpres:

“Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”. Berikut dapat penulis sajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1**Putusan Mahkamah Konstitusi No 39/PUU-XVII/2019**

Pemohon	Pasal Yang Diuji	Alasan permohonan	Amar putusan
Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M Antonius Cahyadi, S.H., LL.M Grigorius Yonathan Deowikaputra, S.H.,	“Pasal 416 Ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (UU Pilpres) sama dengan pasal 159 Ayat (1) Undang-undang No42 Tahun 2008 tentang pemilu (UU Pilpres). “Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50%(lima puluh persen) jumlah suara dalam Pemeliharaan Umum dengan sedikitnya 20%(dua	1. Bahwa pokok permohonan para pemohon adalah mengenai kekuatan pasal 416 ayat (1) UU Pemilu yang perumusannya sama persis dengan ketentuan pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU Pilpres).Ketentuan Pasal 159 (1) UU Pilpres tersebut oleh mahkamah, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor50/PU-XII/2014, bertanggal 3 Juli 2014 telah dinyatakan bertantangan dengan UUD 1945 dan karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang	1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109) bertantangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak

	<p>puluh persen) suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2(setengah)jumlah provinsi Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”</p>	<p>tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Pesiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon;</p> <p>2. Bahwa ketentun pasal 416 ayat (1) UU Pemilu tersebut juga merupakan <i>copy-paste</i> dari ketentuan pasal 159 ayat (1) UU pilpres, dimana dalam putusan MK 50/2014, bunyi pasal 159 ayat (1) UU Pilpres telah dinyatakan bertantangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku dalam halnya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.</p>	<p>dimaknai “tidak berlaku untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon”</p> <p>3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagai mana mestinya.</p>
--	--	---	---

Sumber Data : Putusan Mahkamah Konstitusi

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa yang mengajukan permohonan pengujian adalah Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M, Antonius Cahyadi, S.H., LL.M Grigorius Yonathan Deowikaputra, S.H., adalah sebagai pemohon pasal 416 ayat (1) UU Pemilu dari Provinsi DKI Jakarta, yang mengajukan pengujian pada Pasal 416 (1) UU Pemilu dengan alasan bahwa bertentangan dengan UUD 1945 dan putusan hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan menyatakan bahwa frasa “pekerjaan lain” dalam pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ Analisis Yuridis Pembatalan Pasal 416 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa pemohon mengajukan *Judicial review* terhadap pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017?
2. Mengapa Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui alasan pemohon mengajukan *Judicial review* terhadap pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.
- 2) Untuk mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Untuk menjadi bahan kajian dalam ilmu hukum, khususnya pada hukum tata negara Mengapa pemohon mengajukan *Judicial review* terhadap pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017?, Mengapa Mahkamah Konstitusi menjatuhkan puitusan pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertantangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat?

2) Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan mahasiswa dalam bidang ilmu hukum tata negara, Mengapa pemohon mengajukan *Judicial review* terhadap pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017?, Mengapa Mahkamah Konstitusi menjatuhkan puitusan pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertantangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat?

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran penulis di berbagai kepustakaan, penulis menemukan beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu :

1. Yaret Abrion Neno, Fakultas Hukum UKAW Kupang, 2016, Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perluasan Obyek PraPeradilan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII-2014” Rumusan Masalah : “Apa Yang Menjadi Dasar Pertimbngan Hakim Mahkamah Konstitusi Memperluas Objek Praperadilan?”
2. Nasarina Kalona, Fakultas Hukum UKAW Kupang, 2021, Judul “Analisisi Yuridis Pembatal Pasal 112 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu” Rumusan Masalah : “Bagaimana Pertimbangan Hakim

Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 112 ayat (12) Undang- undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu ?”

3. Yonris D. Tuka, Fakultas Hukum UKAW, 2013, Judul : “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Musi Bayuasin Oleh Mahkamah Konstitusi No. 98-99/P. H. PU. D-IX/2021” Rumusan Masalah : “Apa alasan pemohon, termohon, dan pihak terkait tentang sengketa hasil pemilihan kepala daerah kabupaten Musi Bayuasin? Bagaimana proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah kabupaten Musi Bayuasin di Mahkamah Konstitusi? Bagaimana penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap hasil pemilihan kepala daerah kabupaten Musi Bayuasin?”
4. Dengki Imanuel Boko, Fakultas Hukum UKAW, 2015, Judul : “Studi Kasus Tentang Permohonan Uji Material Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, (MD3). No. 73/ PUU-VII/ 2014” Rumusan Masalah : “Bagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon?”
5. Joni Arson L. T. Kedu, Fakultas Hukum UKAW, 2015, Judul : “Analisis Yuridis Pembatalan Pasal 182 Huruf 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” Rumuan Masalah : “Bagaimanan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Membatalkan pasal 182 Huruf 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?”